

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Roti Kering yang Didaur Ulang dengan Bahan Baku yang Kadaluarsa di Daerah Babakan Rahayu Bandung

Review Of Fiqh Muamalah To Sell Buying Dry Bread Which Is Refurbished With Raw Materials Which Are Influent In Babakan Rahayu Bandung Region

¹Ade Irma Lusiana, ²Maman Surahman ³Panji Adam

*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116.*

¹*adeirmalusiana01@yahoo.co.id*, ²*abuazkaalmadani@gmail.com*,
³*panjiadam06@gmail.com*

Abstract. Economic development often occurs in human life and demand legal certainty from the perspective of conditions of the teachings of Islam. One example of the practice of buying and selling that require legal certainty in muamalah Fiqh is bread made from bread expired. Based on the background and discussion of the problems above, the research is focused on the practice of selling the dried bread in recycling with expiry of the raw materials in the home production of Babakan Rahayu Bandung. The methods used in this research is descriptive analysis method. The technique of data collection was done with documentation, libraries and interview. The data obtained through the study of literature and interviews with the management Haraha Bakery, then examined and analyzed based on the provisions of the sale according to the Fiqh Muamalah. A summary of this research is the practice of buying and selling recycled dried bread with raw materials made through the expiration processing bread uses of bread sduah above has expired and has been through the process of kimiwai in such a way. Then the practice of buying and selling the dried bread in recycled raw materials with expired at the home production of Babakan Rahayu Bandung as Haraha Bakery is vanity (not legitimate) because it is not in accordance with the provisions of the tenets and terms of sale, where the object that must be bought and bought halal and thayyib.

Keywords : Muamalah Fiqh, Buying and Selling, Bread, and Expiration.

Abstrak. Perkembangan ekonomi dalam kehidupan manusia kerap terjadi dan menuntut kepastian hukum dari perspektif ketentuan ajaran Islam. Salah satu contoh praktek jual beli yang memerlukan kepastian hukum secara fikih muamalah adalah roti yang dibuat dari bahan roti kadaluarsa. Berdasarkan latar belakang dan pembahasan permasalahan di atas, maka penelitian difokuskan pada praktek jual beli roti kering yang di daur ulang dengan bahan baku yang kadaluarsa di Rumah produksi Babakan Rahayu Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Data diperoleh melalui studi literatur dan proses wawancara dengan pihak manajemen Haraha Bakery, kemudian dikaji dan dianalisis berdasarkan ketentuan jual beli menurut Fikih Muamalah. Simpulan dari penelitian ini adalah praktek jual beli roti kering yang didaur ulang dengan bahan baku yang kadaluarsa dibuat melalui proses pengolahan roti menggunakan bahan dari roti yang sduah kadaluarsa di atas dan telah melalui proses kimiwai sedemikian rupa. Kemudian praktek jual beli roti kering yang di daur ulang dengan bahan baku yang kadaluarsa di Rumah Produksi Babakan Rahayu Bandung seperti yang dilakukan Haraha Bakery adalah *batil* (tidak sah) karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli, dimana objek yang diperjual belikan harus halal dan *thayyib*.

Kata Kunci : Fikih Muamalah, Jual Beli, Roti, dan Kadaluarsa

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah
Daerah Babakan Rahayu Kota Bandung merupakan salah satu pusat

produksi roti yang ada di Kota Bandung, di mana terdapat sebuah transaksi penjualan roti kering yang dilakukan oleh produk rumahan dimana dalam proses pembuatannya

mencampurkan antara bahan-bahan yang masih baru (*fresh*) dengan bahan-bahan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi (kadaluwarsa) yang telah dihancurkan untuk pembuatan roti kering. Berkaitan dengan itu penjual melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan para pembeli karena pembeli hanya membeli barang yang sudah dalam bentuk kemasan baru dan bagus.

Roti kering dengan bahan-bahan yang sudah tidak layak dikonsumsi (kadaluwarsa) tersebut dapat digolongkan dalam jenis makanan yang membahayakan bagi tubuh manusia terutama untuk kesehatan. Makanan yang kadaluwarsa merupakan salah satu penyebab utama terjadinya keracunan. Mengonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa ini dalam waktu yang cukup lama juga dapat menyebabkan kanker¹.

Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan produk rumahan dan para pembeli menjadi tidak seimbang. Untuk itu maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian para pembeli untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap para penjual produk rumahan yang bertanggung jawab. Maka kewajiban produk rumahan adalah untuk menjamin keamanan suatu makanan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli akibat kurangnya tanggung jawab para penjual produk rumahan terhadap para pembeli.

Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidak jelasan karena akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kedua belah pihak yang

bertransaksi. Kerugian yang diakibatkan dari adanya unsur penipuan tersebut akan menyebabkan termakannya harta manusia dengan cara yang batil dan itu termasuk hal yang zalim.

Permasalahannya yang muncul disini adalah penjual telah mencampur adukan bahan makanan kualitas baik dengan kualitas buruk atau tidak layak di konsumsi (kadaluwarsa) ini tanpa sepengetahuan para pembeli dan hanya ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari jual beli itu.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktek jual beli roti kering yang didaur ulang dengan bahan baku yang kadaluwarsa di Babakan Rahayu Bandung?
- b. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli roti kering yang didaur ulang dengan bahan baku yang kadaluwarsa di Rumah Produksi Babakan Rahayu Bandung?

B. Landasan Teori

1. Prinsip-prinsip Muamalah

Kata prinsip, diartikan sebagai asas, pokok, penting, permulaan, fundamental, dan aturan pokok². Sedangkan kata [muamalah](#) berarti hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia³. Dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola transaksi atau akad

² Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*, Jakarta: Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, 2007, hlm.567

³ Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V..*, hlm.375

¹F. G. Winarno, *Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman*, Jakarta: YLKI, 1985, hlm.29.

antar manusia yang berkaitan dengan harta⁴. Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu⁵:

- a. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.

الأصل في الأشياء (في المعاملات)
الإباحة، إلا ما دلّ الدليل على خلافه.

- b. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka.

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."⁶

- c. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. - رواه أحمد وابن
ماجة

3. "Dari Ubadah bin Shamit;

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika, 2018, hlm.11.

⁵Mushlihin Al-Hafizh, <http://www.referensimakalah.com/2013/02/prinsip-prinsip-dalam-muamalah.html>

⁶ Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Mâjah*, Dâr al-Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyah, Beirut, Juz. II, hlm. 737.

bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)⁷

- d. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Prinsip-prinsip muamalah juga mengenal adanya keterbukaan dalam transaksi (akad), dan prinsip itu diantaranya⁸:

- a. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar aturan syariat.
- b. Syarat-syarat transaksi itu dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggungjawab, selama tidak bertentangan dengan syariat.
- c. Setiap transaksi dilakukan dengan cara suka rela, dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- d. Syari (hukum) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari.
- e. Setiap transaksi dan hak yang muncul dari satu transaksi, diberikan penentuannya pada urf atau adat yang menentukan kriteria dan batas-batasnya.

2. Konsep Jual Beli Dalam Fikih Muamalah

⁷ Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz. II, hlm. 784.

⁸Mushlihin Al-Hafizh, <http://www.referensimakalah.com/2013/02/prinsip-prinsip-dalam-muamalah.html>

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar beda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal yang lain-lain⁹.

Pada prinsipnya hukum jual beli atau dagang dalam Islam adalah halal. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah potongan ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba¹⁰”

Potongan ayat diatas menjadi landasan teori diperbolehkannya jual beli dan mengharamkan riba. Al-Jashās mengatakan tidak ada perbedaan dikalangan ahli ilmu (ulama / fuqaha) walaupun ayat ini umum tapi yang dimaksud adalah khusus.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah unsur terpenting di dalam setiap transaksi jual beli. Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa ada beberapa rukun jual beli yaitu¹¹:

- a. Ada orang yang berakad atau *akid* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shighot* (ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli (*ma'aqad alaihi*)
- d. Ada nilai tukar pengganti

barang

- e. Adanya keridhaan Antara dua belah pihak

Adapun syarat yang harus terpenuhi sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang berakad atau akid (penjual dan pembeli) akid adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli¹²:
- b. Syarat-syarat shigat (*ijab dan qabul*)
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Islam sangat rinci dalam mengatur hukum jual beli, karena jual beli adalah hubungan antara manusia yang jika salah satu tersakiti maka akan menimbulkan rasa kebencian, sedangkan Islam menghendaki adanya saling bersaudara dan tidak saling membenci satu sama lain. Maka dengan adanya syarat dalam obyek jual beli dapat menambah hubungan yang baik antar manusia.

3. Makanan Kadaluarsa

Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh¹³. Sedangkan kata 'kadaluarsa' atau dalam ejaan lainnya bisa disebut 'kedaluarsa' atau 'kadaluarsa' mengacu pada waktu atau masa¹⁴. Maksudnya adalah masa habis berlakunya suatu barang, semisal masa aman konsumsi suatu produk khususnya makanan, kosmetik dan

⁹ Hendy Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm.67.

¹⁰ Tim Penyusun *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama, 2010. hlm.47.

¹¹ Wahbah Zulaihi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm.32.

¹² Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz13*, Bandung: PT Al-Maarif, 2006, hlm.123.

¹³ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, 2007. Hlm.276

¹⁴ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, Hlm.78

barang-barang yang sifatnya konsumtif bagi manusia..

Kadaluwarsa jika disimpulkan adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker¹⁵.

Terdapatnya penurunan mutu produk makanan yang masih dalam batas tanggal kadaluwarsa dapat disebabkan oleh bakteri seperti bakteri coli, pathogen, dan salmonella. Ketiga bakteri tersebut mengakibatkan produk tersebut menjadi cacat atau rusak¹⁶. Tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kegiatan jual beli masuk ke dalam ranah kajian fikih muamalah dalam dimensi hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan termasuk jual beli makanan atau roti seperti jual beli roti di kawasan Babakan Rahayu Kota Bandung yang terkenal sebagai pusat penjualan roti kering. Terkait hal tersebut, dalam prakteknya terkadang terdapat pelaksanaan jual beli yang secara akad sah dilakukan dan memiliki kemanfaatan baik bagi pihak penjual maupun pembeli namun dari sisi objek jual belinya masih terkandung unsur-unsur yang diharamkan. Salah satu contohnya

adalah jual beli roti berbahan dari hasil daur ulang roti-roti yang tidak laku dan sudah kadaluwarsa sebagaimana yang dilakukan oleh Haraha Bakery tersebut.

Pengolahan atau produksi roti yang menggunakan bahan dari roti yang sudah kadaluwarsa sebagaimana yang dilakukan Haraha Bakery, dalam hal ini pelaku usaha terkadang melakukan penambahan bahan-bahan yang berbahaya terhadap suatu makanan. Pelaku usaha yang melakukan tindakan ini bisa dikenakan sanksi pidana.

Jual beli makanan kadaluwarsa termasuk dalam kategori barang yang di larang beredar adalah segala jenis makanan atau barang yang mengancam kesehatan manusia. Secara khusus mengharamkan ini tetapi syari'at melarangnya melalui prinsip *ad-dararu wad-diraru* yang merupakan kaidah Islam hasil inspirasi hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ
الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda :
"Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain". (HR Muslim).¹⁷

Berdasarkan hadis di atas, maka kalimat memudharatkan atau mencelakakan diri sendiri maupun orang lain contohnya adalah pada segala jenis makanan dan minuman kadaluwarsa, segala jenis obat yang

¹⁵Midian Sirait, *Pengaturan Tentang Makanan Kadaluwarsa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm.77-78.

¹⁶Midian Sirait, *Pengaturan Tentang Makanan Kadaluwarsa...*, hlm.29

¹⁷ Muhammad Al Utsaimin, *Penjelasan 40 Hadits Imam Nawawi (Syarah Hadits Arba'in)* hadis ke 24, Jakarta : Ulum Quro, 2012, hl;m. 64.

merusak tubuh, bahan kimia yang membahayakan, dan segala yang terlarang untuk di makan dan diminum. Dalam jual beli seorang pedagang harus berlaku jujur. Dalam hal ini, berarti tidak boleh memberi mudharat dan membalas kumudharatan. Akan tetapi, produk Roti dari Haraha Bakery itu sendiri bukan roti yang kadaluarsa, hanya saja pembuatan roti tersebut dihasilkan dari daur ulang roti-roti yang sudah kadaluarsa. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa terdapat perbedaan antara roti yang sudah kadaluarsa dengan roti baru yang dibuat dari hasil olahan atau daur ulang dari roti-roti yang sudah kadaluarsa.

Kemudian dalam proses pemasarannya, pihak Haraha Bakery memang tidak menerangkan kepada para konsumen bahwa produk roti yang dijualnya tersebut diproduksi melalui proses fermentasi dan daur ulang roti-roti yang sudah kadaluarsa. Dengan demikian, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk penipuan atau ketidak-jujuran dari Haraha Bakery selaku pihak penjual. Menurut ajaran Islam, tidak di perbolehkan bagi seorang muslim melakukan jual beli yang di dalamnya megandung unsur penipuan.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli roti kering yang di daur ulang dengan bahan baku yang kadaluarsa di Rumah Produksi Babakan Rahayu Bandung sebagaimana yang dilakukan haraha Bakery melanggar ketentuan jual beli menurut fikih muamalah karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli, dimana objek yang diperjual belikan harus halal dan *thayyib*.

D. Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah praktek jual beli roti kering yang di daur ulang dengan bahan baku

yang kadaluarsa di Rumah Produksi Babakan Rahayu Bandung sebagaimana yang dilakukan haraha Bakery melanggar ketentuan jual beli menurut fikih muamalah karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli, dimana objek yang diperjual belikan harus halal *thayyib*.

Daftar Pustaka

- Ash-Shiddiqie, Hasbi, "Pengantar Fikih Muamalah", Bulan Bintang. Jakarta. 1984.
- Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Pustaka Al Kautsar, Jakrat, 2010.
- Hendi Suhendi, *Kaidah Kaidah Fiqih Muamalah*, Pustaka Setra, Bandung, 2005.
- Ifi Nur Dian. *Hadits-hadits Ekonomi*. UIN Maliki PRESS, Malang, 2010.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Refika, Bandung, 2018.
- Muhammad Al Sarkhasi, *Al Mabsuth Volume XXIV*. Al Sa'adah, Kairo, 1421 H.
- Muhammad Arifin Badri, *Tanya Jawab hukum Menjual Kotoran*, diposting pada tanggal 26 September 2009. Sumber : <https://pengusahamuslim.com/1290-tanya-jawab-hukum-menjual-kotoran-hewan.html>
- Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid V Kitab Jual Beli Hadits Nomor 2082* (Terjemahan oleh Nasruddin Al Albani), Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.
- Muhammad Jawad Mugniyah. *Fikih Lima Madhazab*. PT. Lantera Basritama, Jakarta, 1999.
- Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- Zainuddin bin Abdul Azizi al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Darul Ihya, Mesir, t.th.